



BUPATI TABALONG
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABALONG
NOMOR 3 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABALONG
NOMOR 05 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN
PERANGKAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TABALONG,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan nomenklatur Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Tabalong menjadi Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Tabalong, dan kenaikan tipologi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tabalong dari klasifikasi B menjadi klasifikasi A;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah, dan Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pedoman, Pembentukan, dan Nomenklatur Badan Riset dan Inovasi Daerah, maka perlu melakukan Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan

Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6779);
7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1539);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pedoman, Pembentukan, dan Nomenklatur Badan Riset dan Inovasi Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 435);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 03 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 03);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TABALONG

dan

BUPATI TABALONG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABALONG NOMOR 05 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 03 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 03), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 huruf e diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah dengan susunan sebagai berikut:

- a. Sekretariat Daerah merupakan Sekretariat Daerah Tipe A;
- b. Sekretariat DPRD merupakan Sekretariat DPRD Tipe B;
- c. Inspektorat Daerah merupakan Inspektorat Daerah Tipe A;
- d. Dinas Daerah terdiri dari:
 1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan Bidang Pendidikan dan Bidang Kebudayaan;
 2. Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olah Raga dan Bidang Pariwisata;
 3. Dinas Kesehatan tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan Bidang Kesehatan;
 4. Dinas Sosial tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan Bidang Sosial;
 5. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana tipe A menyelenggarakan urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
 6. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 7. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 8. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat pada Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum dan Sub Urusan Kebakaran;
 9. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 10. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Bidang Perindustrian dan Bidang Perdagangan;
 11. Dinas Tenaga Kerja tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan Bidang Tenaga Kerja;
 12. Dinas Komunikasi dan Informatika tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika, Bidang Statistik dan Bidang Persandian;
 13. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;

14. Dinas Perhubungan tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan Bidang Perhubungan;
 15. Dinas Lingkungan Hidup tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup;
 16. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, dan Bidang Pertanahan;
 17. Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan, Tanaman Pangan dan Hortikultura tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan Bidang Pangan, Bidang Kelautan dan Perikanan dan Bidang Pertanian;
 18. Dinas Perkebunan dan Peternakan tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan Bidang Pertanian;
 19. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan Bidang Perpustakaan dan Bidang Kearsipan;
- e. Badan Daerah terdiri dari:
1. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah tipe A melaksanakan fungsi penunjang Bidang Keuangan;
 2. Badan Pendapatan Daerah tipe A melaksanakan fungsi penunjang Bidang Keuangan;
 3. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah, tipe A melaksanakan fungsi penunjang Bidang Perencanaan dan Bidang Penelitian dan Pengembangan;
 4. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia tipe B melaksanakan fungsi penunjang Bidang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan;
 5. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dengan Intensitas Besar melaksanakan urusan pemerintahan Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik.
 6. Badan Penanggulangan Bencana Daerah klasifikasi A melaksanakan urusan pemerintahan Bidang Bencana.

2. Pasal 15 dihapus.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong.

Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal 15 Juli 2024

Pj. BUPATI TABALONG,



HAMIDA MUNAWARAH

Diundangkan di Tanjung
pada tanggal 15 Juli 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABALONG,



M. FITRI HERNADI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TABALONG TAHUN 2024 NOMOR 3

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABALONG, PROVINSI
KALIMANTAN SELATAN : (3-38/2024)

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABALONG
NOMOR 3 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABALONG
NOMOR 05 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN
PERANGKAT DAERAH

I. UMUM

Sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah menyatakan bahwa pembentukan BPBD Provinsi dan BPBD Kabupaten/Kota ditetapkan dengan Peraturan Daerah, berdasarkan ketentuan tersebut dikarenakan adanya peningkatan intensitas dan beban kerja seiring dengan peningkatan jumlah penduduk, peningkatan kejadian bencana dan APBD Kabupaten Tabalong serta kebutuhan masyarakat akan perlindungan dari bencana, maka BPBD Kabupaten Tabalong yang sebelumnya klasifikasi Perangkat Daerah kategori B dapat dinaikkan menjadi Perangkat Daerah kategori klasifikasi A. Hal ini juga didukung pula dengan terbitnya Surat dari Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 000.8.1/01567/ORG tanggal 21 September 2023 mengenai usulan Peningkatan Klasifikasi BPBD Kabupaten Tabalong yang memberikan persetujuan untuk dinaikkan menjadi klasifikasi A.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pedoman, Pembentukan, dan Nomenklatur Badan Riset dan Inovasi Daerah menyatakan bahwa Pembentukan BRIDA pada Perangkat Daerah ditetapkan dengan peraturan daerah, dan pembentukan BRIDA dapat diintegrasikan dengan BAPPEDA, berdasarkan ketentuan tersebut dikarenakan adanya Perubahan nomenklatur Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Tabalong menjadi Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Tabalong. Hal ini juga didukung pula dengan terbitnya surat dari Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional Republik Indonesia Nomor B-761/I/OT.00.00/9/2023 tanggal 29 September 2023, hal Pertimbangan Pembentukan Badan Riset dan Inovasi Daerah Pemerintah Kabupaten Tabalong pada poin nomor 3 yang menyatakan bahwa Pemerintah Kabupaten Tabalong dapat membentuk BRIDA yang diintegrasikan dengan BAPPEDA menjadi BAPPERIDA.

Berdasarkan hal tersebut sebelumnya Pemerintah Kabupaten Tabalong telah menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 03 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, namun dikarenakan adanya perubahan tipologi BPBD sebagai Perangkat Daerah yang sebelumnya klasifikasi B kemudian diubah menjadi klasifikasi A dan juga adanya perubahan nomenklatur BAPPEDALITBANG diubah menjadi BAPPERIDA, maka sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan

perundang-undangan sehingga perlu diubah kembali dengan disusunnya Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah ini.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup Jelas

Pasal II

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TABALONG NOMOR 3